



PENETAPAN

Nomor 881/Pdt.P/2016 /PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di DKabupaten Bonene, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di DKabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 881/Pdt.P/2016./PA. Wtp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Januari 1991 di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Idris dan yang menjadi wali

Hal.1 dari 9 put. No.881/Pdt.P/2016/PA.Wtp



adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Gala dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nawawi dan Abdul Haris, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 24 tahun;
 - b. ANAK II, umur 21 tahun;
 - c. ANAK III, umur 19 tahun;
 - d. ANAK IV, umur 8 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian imam;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1991 di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;

Hal.2 dari 9 put. No.881/Pdt.P/2016/PA.Wtp



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat –alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, Nomor 7308150205080901 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 25 Juni 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P1 ditandatangani dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Majid bin Manna Nomor 7308150608690001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P2, ditandatangani dan diberi tanggal ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor 7308154211680002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P3, ditandatangani dan diberi tanggal ;

B. Saksi:

Hal.3 dari 9 put. No.881/Pdt.P/2016/PA.Wtp



1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah tanggal 28 Januari 1991 di Desa Melle ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di Palakka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Idris yang mewakili orang tua Pemohon II selaku wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nawawi dan Abdul Haris dengan mahar sepetak sawah yang terletak di Kelurahan Watang Palakka;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya masih berstatus jejak dan perawan dan tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk memperoleh akta nikah supaya ada kepastian hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah tanggal 28 Januari 1991 di Palakka ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Idris yang mewakili orang tua Pemohon

Hal.4 dari 9 put. No.881/Pdt.P/2016/PA.Wtp



II selaku wali nikah dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nawawi dan Abdul Haris;

- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya masih berstatus jejak dan perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar di Kantor Urusan Agama ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk memperoleh akta nikah supaya ada kepastian hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya minta ditetapkan perkawinannya sah menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Januari 1991 di Desa Melle dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Idris sedang wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Gala;

Hal.5 dari 9 put. No.881/Pdt.P/2016/PA.Wtp



2. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Nawawi dan Abdul Haris dengan mahar sepetak sawah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah yang bisa menimbulkan larangan perkawinan antara keduanya ;
4. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, mengenai sah perkawinan Pemohon I dengan II, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (istbat nikah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon, mengetahui masalah pernikahan Pemohon karena saksi hadir dan mengetahui dan melihat Pemohon tinggal bersama dalam suatu rumah, sehingga relevan fakta dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua, mengetahui masalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dan melihat Pemohon tinggal bersama dalam suatu rumah, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu

Hal.6 dari 9 put. No.881/Pdt.P/2016/PA.Wtp



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan hukum perkawinan Islam (fikhi munakat) dan ketentuan pada Pasal 14, Pasal 39 angka 1,2,3 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohannya, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1991 di Palakka;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa'dah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni

Hal.7 dari 9 put. No.881/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, MH. dan Dra. Narniati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis;

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Narniati, S.H.,MH.

Panitera Pengganti;

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 291.000,00

Hal.8 dari 9 put. No.881/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal.9 dari 9 put. No.881/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)